



PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN  
NOMOR 8 TAHUN 2009

TENTANG

PERPUSTAKAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa guna mewujudkan salah satu fungsi negara yang dinyatakan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, perlu adanya upaya memajukan kebudayaan nasional melalui perpustakaan;
- b. bahwa perpustakaan sebagai sumber informasi yang berupa karya tulis, karya cetak dan/ atau karya rekam adalah wahana pelestarian kekayaan budaya bangsa dalam rangka meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b serta dalam rangka menumbuh kembangkan minat baca masyarakat, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perpustakaan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950).
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4774);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ( Lembar Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembar Negara Nomor 4438);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4479);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nomor : 0103/0/1981 tentang Pokok-Pokok Kebijakan Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan di Indonesia;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Perpustakaan Desa/Kelurahan;
11. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 132/KEP/M.PAN/12/2007 tentang Jabatan Fungsional Perpustakaan dan Angka Kreditnya.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PASURUAN

dan

BUPATI PASURUAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERPUSTAKAAN

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan;
2. Kepala Daerah adalah Bupati Pasuruan;
3. Kepala Kantor Perpustakaan dan Arsip adalah Kepala Kantor Perpustakaan Dan Arsip Kabupaten Pasuruan;
4. Perpustakaan adalah Institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak dan/ atau karya rekam secara profesional dengan sistim yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para pemustaka termasuk didalamnya Taman Bacaan dan Sudut Baca;
5. Koleksi perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak dan/ atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan dari berbagai bahasa, yang dihimpun, diolah dan dilayankan;
6. Taman Bacaan Masyarakat yang selanjutnya disebut Taman Bacaan adalah suatu lembaga/tempat yang mengelola bahan kepustakaan yang dibutuhkan oleh masyarakat sebagai tempat penyelenggaraan program pembinaan kemampuan membaca dan belajar sekaligus sebagai tempat untuk mendapatkan informasi bagi masyarakat;

7. Sudut Baca adalah suatu lembaga atau tempat yang mengelola bahan perpustakaan yang dibutuhkan masyarakat, sebagai tempat penyelenggaraan program pembinaan kemampuan membaca dan belajar sekaligus sebagai tempat untuk mendapatkan informasi bagi masyarakat;
8. Perpustakaan Daerah adalah Perpustakaan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah;
9. Perpustakaan Umum adalah Perpustakaan yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama, status social (cacat/kelainan fisik) dan sosial ekonomi;
10. Perpustakaan khusus adalah Perpustakaan yang diperuntukan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan lembaga Pemerintah, lembaga Masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah dan/ atau organisasi lain;
11. Perpustakaan Pribadi adalah Perpustakaan yang penyelenggaraan dan pengadaan bahan koleksi diperuntukkan secara terbatas pada pemustaka itu sendiri.
12. Perpustakaan sekolah/madrasah adalah Perpustakaan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang layanannya diperuntukkan bagi peserta didik, tenaga pendidik dan pihak-pihak yang berkepentingan dengan satuan pendidikan yang bersangkutan;
13. Perpustakaan keliling adalah Perpustakaan yang menggunakan sarana angkutan dalam melayani pemustaka;
14. Tenaga Perpustakaan adalah seseorang yang bertugas pada institusi perpustakaan untuk merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program, kegiatan dan pengembangan Perpustakaan;
15. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/ atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan;
16. Pemustaka adalah pengguna Perpustakaan, yaitu perorangan, kelompok orang, masyarakat atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan Perpustakaan;
17. Bahan Perpustakaan adalah semua hasil karya tulis, karya cetak dan/ atau karya rekam;
18. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang atau lembaga yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang Perpustakaan;
19. Organisasi Profesi Pustakawan adalah perkumpulan yang berbadan hukum yang didirikan oleh pustakawan untuk mengembangkan profesionalitas kepustakawanan.
20. Eksemplar adalah penyebutan dari satuan buku.
21. Fasilitas umum adalah tempat-tempat yang disediakan untuk kepentingan pelayanan masyarakat, meliputi Puskesmas, Rumah Sakit Umum, Pasar, obyek rekreasi, Stasiun KA, Terminal dan Kantor-kantor yang mengadakan pelayanan masyarakat

## BAB II

### HAK, KEWAJIBAN DAN WEWENANG

#### Bagian Kesatu

#### Hak, Kewajiban Masyarakat dan Pemustaka

#### Pasal 2

- (1) Masyarakat berhak untuk :
  - a. Memperoleh layanan serta memanfaatkan dan mendayagunakan fasilitas perpustakaan;

- b. Menirikan dan/atau menyelenggarakan perpustakaan;
  - c. Berperan serta dalam evaluasi terhadap penyelenggaraan perpustakaan.
- (2) Masyarakat yang memiliki cacat dan/ atau kelainan fisik, emosional mental, intelektual dan/ atau sosial berhak memperoleh layanan perpustakaan yang disesuaikan dengan kemampuan dan keterbatasan masing-masing;
- (3) Layanan sebagaimana dimaksud ayat (2), disesuaikan dengan kemampuan dan ketersediaan sarana dan prasarana perpustakaan.

### Pasal 3

Masyarakat berkewajiban :

- a. Menjaga dan memelihara kelestarian koleksi perpustakaan;
- b. Menyimpan, merawat dan melestarikan naskah kuno yang dimilikinya dan mendaftarkannya ke perpustakaan berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
- c. Menjaga kelestarian dan keselamatan sumberdaya perpustakaan dan dilingkungannya;
- d. Mendukung upaya penyediaan fasilitas layanan perpustakaan dilingkungannya;
- e. Mematuhi seluruh ketentuan dan peraturan dalam pemanfaatan fasilitas perpustakaan dan/ atau menjaga ketertiban, keamanan dan kenyamanan lingkungan perpustakaan.

### Pasal 4

Hak dan kewajiban pemustaka diatur tersendiri dalam tata tertib Perpustakaan

## Bagian Kedua Kewenangan Pemerintah Daerah

### Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah berwenang :
- a. Menetapkan kebijakan dalam pembinaan dan pengembangan perpustakaan di daerah;
  - b. Mengatur, mengawasi dan mengevaluasi penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan di daerah;
  - c. Mengalihmediakan naskah kuno yang dimiliki masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan;
  - d. Mengkoordinasikan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan di daerah;
  - e. Membina kerjasama dalam pengelolaan berbagai jenis perpustakaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

### Pasal 6

Pemerintah Daerah dalam menetapkan kebijakan pembinaan pengembangan perpustakaan di daerah sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) huruf a berkewajiban :

- a. Menjamin penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan;
- b. Menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata;
- c. Menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat;
- d. Menggalakkan promosi gemar membaca dengan memanfaatkan perpustakaan;
- e. Memfasilitasi penyelenggaraan perpustakaan dan/ atau menjamin ketersediaannya prasarana dan sarana perpustakaan;

- f. Menyelenggarakan dan mengembangkan perpustakaan umum daerah berdasar kekhasan daerah sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya daerah;
- g. Menjalin kerjasama dengan berbagai jaringan perpustakaan;
- h. Menyelenggarakan pendidikan dan latihan teknis perpustakaan.

### BAB III PEMBENTUKAN, PENYELENGGARAAN DAN JENIS PERPUSTAKAAN

#### Bagian Kesatu Pembentukan Perpustakaan

##### Pasal 7

- (1) Pembentukan perpustakaan dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/ atau masyarakat.
- (2) Pembentukan perpustakaan sebagaimana dimaksud ayat (1) paling sedikit memiliki :
  - a. Koleksi perpustakaan sesuai dengan jenis perpustakaan;
  - b. Tenaga perpustakaan;
  - c. Sarana dan prasarana perpustakaan;
  - d. Sumber pendanaan.
- (3) Perpustakaan yang dibentuk oleh masyarakat didaftarkan pada Kantor Perpustakaan dan Arsip dengan tidak dipungut biaya;
- (4) Ketentuan mengenai pendaftaran perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

##### Pasal 8

- (1) Dalam rangka menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata, setiap penyelenggara tempat dan/ atau fasilitas umum menyediakan Taman Bacaan atau Sudut Baca;
- (2) Taman Bacaan atau Sudut Baca sebagaimana dimaksud ayat (1), didata oleh Kantor Perpustakaan dan Arsip;
- (3) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipungut biaya;
- (4) Ketentuan mengenai pendaftaran Taman Bacaan dan Sudut Baca sebagaimana dimaksud ayat (2) dan (3), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

#### Bagian Kedua Penyelenggaraan Perpustakaan

##### Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan perpustakaan yang ada di daerah berdasarkan kepemilikan adalah sebagai berikut :
  - a. Perpustakaan Daerah meliputi :
    - 1. Perpustakaan Kabupaten;
    - 2. Perpustakaan Kecamatan;
    - 3. Perpustakaan Desa/Kelurahan;
  - b. Perpustakaan Masyarakat;

c. Perpustakaan Pribadi.

(2) Setiap penyelenggaraan perpustakaan sebagaimana dimaksud ayat (1), dikelola berdasarkan standar nasional perpustakaan.

### Bagian Ketiga Jenis Perpustakaan

#### Pasal 10

Jenis Perpustakaan terdiri atas :

- a. Perpustakaan Umum;
- b. Perpustakaan Sekolah / Madrasah;
- c. Perpustakaan Khusus.

## BAB IV TENAGA PERPUSTAKAAN

#### Pasal 11

- (1) Tenaga Perpustakaan terdiri dari pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan;
- (2) Pustakawan sebagaimana dimaksud ayat (1), harus memenuhi kualifikasi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan;
- (3) Ketentuan mengenai tugas, tanggung jawab, pengangkatan, pembinaan, promosi, pemindahan dan pemberhentian Tenaga Perpustakaan sebagaimana dimaksud ayat (1) yang berstatus Pegawai Negeri Sipil dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (4) Ketentuan mengenai tugas, tanggung jawab, pengangkatan, pembinaan, promosi, pemindahan dan pemberhentian Tenaga Perpustakaan sebagaimana dimaksud ayat (1) yang berstatus non Pegawai Negeri Sipil dilakukan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh penyelenggara perpustakaan yang bersangkutan.

#### Pasal 12

Tenaga perpustakaan dibekali sarana dan prasarana serta fasilitas perpustakaan untuk kelancaran pelayanan perpustakaan.

#### Pasal 13

Tenaga Perpustakaan berkewajiban :

- a. Memberikan layanan prima terhadap pemustaka;
- b. Menciptakan suasana perpustakaan yang kondusif; dan
- c. Memberikan keteladanan dan menjaga nama baik lembaga dan kedudukannya sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

## BAB V KERJASAMA DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

### Pasal 14

- (1) Untuk meningkatkan jumlah pemustaka dan meningkatkan mutu layanan perpustakaan, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat dilakukan dengan memanfaatkan sistem jejaring perpustakaan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

### Pasal 15

Masyarakat dapat berperan serta dalam pembentukan, penyelenggaraan, pengelolaan dan pengembangan perpustakaan.

## BAB VI PEMBIAYAAN

### Pasal 16

- (1) Perpustakaan yang dikelola oleh Daerah dibiayai atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Daerah wajib mengalokasikan anggaran perpustakaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (3) Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan kepada perpustakaan dan TBM yang tidak dikelola oleh daerah sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

### Pasal 17

- (1) Sumber pembiayaan perpustakaan selain diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, juga dapat diperoleh dari hibah dan/ atau sumbangan dari pihak lain yang tidak mengikat;
- (2) Hibah dan/ atau sumbangan sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat diperoleh dari Pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya maupun masyarakat.

## BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 18

- (1) Kepala Daerah berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan perpustakaan dan TBM
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Kepala Kantor Perpustakaan dan Arsip.

#### Pasal 19

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (1) dilakukan berdasar prinsip profesional transparansi dan akuntabilitas;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

### BAB VIII

#### SANKSI ADMINISTRASI

#### Pasal 20

- (1) Pemustaka yang terlambat mengembalikan fasilitas layanan perpustakaan yang dimiliki oleh daerah dikenakan sanksi denda;
- (2) Sanksi denda sebagaimana dimaksud ayat (1) sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) per hari per eksemplar.

### BAB IX

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 21

- (1) Pemustaka yang menghilangkan atau merusakkan koleksi bahan pustaka wajib mengganti bahan pustaka dengan judul dan kualitas yang sama.
- (2) Pemustaka dapat mengganti uang senilai bahan pustaka yang dihilangkan/ rusak.

#### Pasal 22

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

### BAB X

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 23

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pasuruan Nomor 9 Tahun 1982 tentang Perpustakaan Yang dikuasai Oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pasuruan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan  
pada tanggal 10 Agustus 2009

BUPATI PASURUAN,

ttd.

Dr. H. DADE ANGGA, S.IP, M.Si

Diundangkan di Pasuruan  
pada tanggal 10 Agustus 2009

SEKRETARIS DAERAH,

ttd.

AGUS SUTIADJI, SH, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19600413 198103 1 007

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN  
TAHUN 2009 NOMOR 08

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN  
NOMOR 8 TAHUN 2009  
TENTANG  
PERPUSTAKAAN

I. PENJELASAN UMUM

Keberadaan perpustakaan tidak dapat dipisahkan dari peradaban dan budaya umat manusia. Tinggi rendahnya peradaban dan budaya suatu bangsa dapat dilihat dari kondisi perpustakaan yang dimiliki. Hal ini karena ketika manusia mulai menggores dinding gua tempat mereka tinggal, sebenarnya mereka mulai merekam pengetahuan untuk diingat dan disampaikan kepada pihak lain. Mereka menggunakan tanda atau gambar untuk mengekspresikan pikiran dan/atau apa yang dirasakan serta menggunakan tanda-tanda dan gambar tersebut untuk mengkomunikasikannya kepada orang lain. Waktu itulah eksistensi dan fungsi perpustakaan mulai disemai. Penemuan mesin cetak, pengembangan teknik rekam, dan teknologi digital yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi mempercepat tumbuh kembangnya perpustakaan. Pengelolaan perpustakaan menjadi semakin kompleks dari situ awal mulai berkembangnya ilmu dan teknik mengelola perpustakaan.

Perpustakaan sebagai sistim pengelolaan rekaman gagasan pemikiran pengalaman dan pengetahuan umat manusia mempunyai fungsi utama melestarikan hasil budaya umat manusia tersebut, khususnya yang berbentuk dokumen, karya cetak dan karya rekam lainnya.

Disisi lain perpustakaan berfungsi untuk mendukung sistim pendidikan nasional sebagaimana diatur dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional. Perpustakaan merupakan pusat sumber informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, kesenian, dan kebudayaan.

Selain itu perpustakaan bertujuan membangun masyarakat informasi yang inklusif berpusat pada manusia dan berorientasi secara khusus pada pembangunan. Setiap orang dapat mencipta mengakses, menggunakan dan berbagi informasi serta pengetahuan hingga memungkinkan setiap individu, komunitas, dan masyarakat luas, menggunakan seluruh potensi untuk pembangunan berkelanjutan yang bertujuan pada peningkatan mutu hidup. Beberapa hasil penelitian menyebutkan bahwa perlu dikembangkan suatu sistim nasional perpustakaan. Sistim itu merupakan wujud kerjasama dan perpaduan dari berbagai jenis perpustakaan demi memampukan institusi perpustakaan menjalankan fungsi utamanya menjadi wahana pembelajaran masyarakat dan demi mempercepat tercapainya tujuan nasional mencerdaskan kehidupan bangsa.

Sejumlah warga masyarakat telah mengupayakan sendiri pendirian taman bacaan atau perpustakaan demi memenuhi kebutuhan masyarakat atas informasi melalui bahan bacaan yang dapat diakses secara mudah dan murah. Namun upaya sebagian kecil masyarakat ini tidak akan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang jumlah, variasi, dan intensitasnya jauh lebih besar. Untuk itu pemerintah perlu menyelenggarakan perpustakaan sebagai sarana yang paling demokratis untuk belajar demi memenuhi hak masyarakat untuk memperoleh informasi melalui layanan perpustakaan guna mencerdaskan kehidupan bangsa.

Dengan adanya Peraturan Daerah ini diharapkan keberadaan perpustakaan benar-benar menjadi wahana pembelajaran rekreasi ilmiah. Selain itu, juga menjadi pedoman bagi pertumbuhan dan perkembangan perpustakaan khususnya di Kabupaten Pasuruan sehingga perpustakaan menjadi bagian hidup keseharian masyarakat wilayah Kabupaten Pasuruan.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup Jelas
- Pasal 2 ayat (1) huruf a : Cukup Jelas
- huruf b : Yang dimaksud dengan mendirikan dan/atau menyelenggarakan perpustakaan adalah masyarakat diperbolehkan mendirikan perpustakaan atas nama pribadi atau kelompok.
- huruf c : Yang dimaksud dengan masyarakat berperan serta dalam evaluasi terhadap penyelenggaraan perpustakaan adalah dari perpustakaan memberikan lembar pertanyaan kepada pemustaka yang berisi bagaimana :
- Prasarana dan sarana yang ada,
  - Kondisi/lingkungan perpustakaan
  - Pelayanan yang dilakukan oleh petugas perpustakaan kepada pemustaka
  - Keamanan dan kebersihan perpustakaan
- ayat (2) dan (3) : Cukup Jelas
- Pasal 3 huruf a : Cukup Jelas
- huruf b : Yang dimaksud dengan naskah kuno adalah berisi warisan budaya karya intelektual bangsa Indonesia yang sangat berharga dan hingga saat ini masih tersebar di masyarakat dan untuk melestarikannya perlu peran serta pemerintah
- huruf c, d dan e : Cukup Jelas
- Pasal 4 s/d 8 : Cukup Jelas
- Pasal 9 ayat (1) : Cukup jelas
- ayat (2) : Yang dimaksud penyelenggaraan perpustakaan dikelola berdasarkan standar nasional perpustakaan adalah standar Koleksi, sarana dan prasarana, pelayanan, tenaga, penyelenggaraan dan pengelolaan digunakan sebagai acuan pengembangan perpustakaan.
- Pasal 10 : Cukup Jelas
- Pasal 11 ayat (1) : Yang dimaksud dengan tenaga teknis perpustakaan adalah tenaga Non-Pustakawan yang secara teknis mendukung pelaksanaan fungsi perpustakaan, misalnya tenaga teknis komputer dan tenaga teknis ketatausahaan.
- ayat (2) s/d (4) : Cukup Jelas

- Pasal 12 s/d 13 : Cukup Jelas
- Pasal 14 ayat (1) : Yang dimaksud kerjasama pihak lain adalah dalam hal penyediaan sarana dan prasarana fasilitas perpustakaan lainnya, Pemerintah Daerah dapat berkerjasama dengan pihak swasta (perusahaan/ perorangan).
- ayat (2) : Cukup Jelas
- Pasal 15 : Peran serta masyarakat dalam pembentukan, penyelenggaraan, pengelolaan dan pengembangan perpustakaan dilakukan dengan mekanisme penyampaian aspirasi/masukan, pendapat dan usulan melalui kotak saran/pengaduan.
- Pasal 16 s/d 24 : Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN  
NOMOR 216